



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Wolter Monginsidi Telp. 661012, 662088, 661038, 661029  
TENGGARONG

Tenggarong, 28 April 2025

Nomor : B-279/DPMD/400.10.3.2/05/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Lampiran  
Perihal : **Pelaksanaan BBGRM ke-22 Tk. Kab. Kukar Tahun 2025**

Yth : 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kutai Kartanegara  
2. Seluruh Camat Se Kabupaten Kutai Kartanegara;  
3. Seluruh Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Kutai Kartanegara  
4. Seluruh Pendekar Idaman (TAPM, PD/K dan PLD/K) se  
Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-

Tempat


Menindak-lanjuti Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor  
400.10.3.1/94/B.KESRA-I/2025 Tanggal 13 Februari 2025 Perihal Lomba Pelaksanaan  
BBGRM ke 22 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Ropyong Masyarakat (BBGRM) di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 akan diselenggarakan Apel Pencanangan BBGRM yang dilanjutkan dengan kegiatan gotong royong secara serentak diseluruh Kabupaten Kutai Kartanegara bulan Mei 2025 (tanggal pelaksanaan menyusul);
2. Apel Pencanangan BBGRM dilaksanakan di Kecamatan Kota Bangun dan Kota Bangun Darat (sebagai Tuan Rumah), diikuti oleh seluruh Camat, seluruh Kepala Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kecamatan Kota Bangun dan Kota Bangun Darat serta seluruh pegawai Kantor Camat dan Dinas Cabang di Kecamatan Kota Bangun dan Kota Bangun Darat;
3. Kegiatan gotong royong secara serentak se Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Kegiatan gotong royong secara serentak tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara akan dipusatkan di Kecamatan Kota Bangun dan Kota Bangun Darat;
  - b. Seluruh Perangkat Daerah yang berada di Kecamatan Tenggarong dan Tenggarong Seberang melaksanakan gotong royong secara serentak (tanggal dan lokasi gotong royong menyusul);
  - c. Kecamatan dan Desa/Kelurahan melaksanakan gotong royong secara serentak dengan titik pusat gotong royong ditentukan oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah masing masing;

4. Kecamatan, Desa dan Kelurahan se Kabupaten Kutai Kartanegara membuat penjadwalan dan melaksanakan Gotong royong masyarakat selama 1 (satu) tahun di tahun 2025 di daerah masing-masing;
5. Hasil pelaksanaan gotong royong dilaporkan secara berjenjang dari Desa/Kelurahan Kepada Camat, dan Camat memberikan laporan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setiap bulan yang disampaikan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya;
6. Seluruh Pendekar Idaman secara berjenjang ikut serta dan mendampingi pelaksanaan dan pelaporan gotong royong masyarakat diwilayahnya masing-masing;
7. Biaya pelaksanaan kegiatan termasuk perlengkapan, peralatan dan konsumsi pelaksanaan gotong royong dibebankan pada instansi masing masing atau Pihak ketiga yang sah sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kutai Kartanegara,- Sebagai Laporan.
2. Peringgal.

